



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 08/M-DAG/PER/3/2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PETUNJUK
PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka efektifitas penggunaan pakaian seragam untuk wanita di lingkungan Departemen Perdagangan, perlu mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2007 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perdagangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3167);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40/M-DAG/PER/9/2007 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perdagangan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40/M-DAG/PER/9/2007 TENTANG PETUNJUK PENGGUNAAN PAKAIAN SERAGAM PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40/M-DAG/PER/9/2007 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perdagangan diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat 1 huruf b dan huruf c diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

b. Pakaian seragam untuk wanita, terdiri dari:

- 1). Kemeja lengan panjang tujuh per delapan (7/8) berwarna hijau; dan
- 2). Rok berwarna biru tua dengan panjang 5 cm dibawah lutut;
- 3). Celana panjang berwarna biru tua.

- c. Pakaian seragam untuk wanita berjilbab, terdiri dari:
- 1). Kemeja lengan panjang berwarna hijau; dan
 - 2). Rok berwarna biru tua dan panjang 4 cm dibawah mata kaki;
 - 3). Celana panjang berwarna biru tua.
 - 4). Jilbab warna biru tua."
2. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2007 diubah sehingga seluruhnya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
3. Diantara Pasal 5 dan 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 5 A

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/9/2007 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini."

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal 17 Maret 2008



Menteri Perdagangan

Mari Sba Pangestu

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Perdagangan

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 08/M-DAG/PER/3/2008
TANGGAL: 17 Maret 2008

JENIS BAHAN DAN MODEL PAKAIAN SERAGAM
DILINGKUNGAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN

I. JENIS BAHAN

1. Warna:

Kemeja : Hijau (*Celedon Blue*)
Rok : Biru Tua (*Dark Blue*)
Celana : Biru Tua (*Dark Blue*)
Jilbab : Biru tua (*Dark Blue*)

2. Tipe Bahan:

Kemeja : DYED Cooton/Polyester-Filamen 9481 58/59"
Rok : DYED TC Polyester/Cooton 8042 58/59"
Celana : DYED TC Polyester/Cooton 8042 58/59"

3. Contoh Bahan:

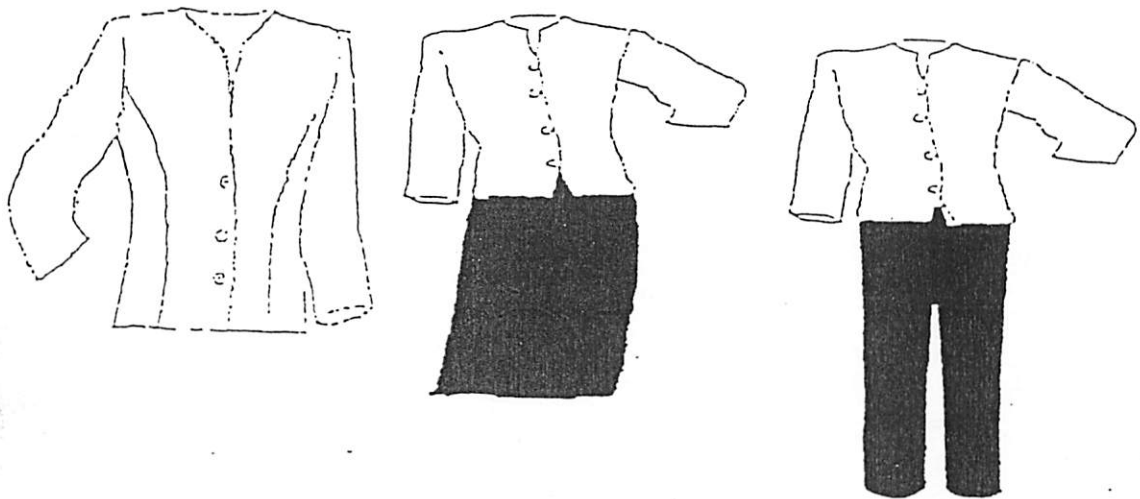
a. Kemeja

b. Rok dan Celana

II. MODEL PAKAIAN SERAGAM

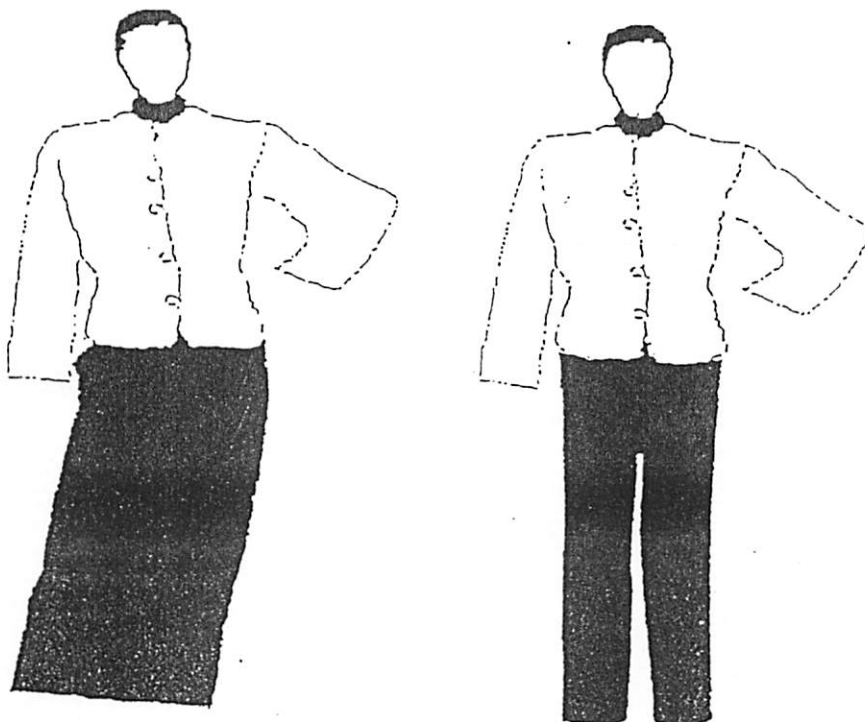
1. MODEL PAKAIAN SERAGAM WANITA

Panjang Lengan : Tujuh per delapan (7/8)
Panjang Rok : 5 cm dibawah lutut
Celana Panjang : Ukuran disesuaikan



2. MODEL PAKAIAN SERAGAM WANITA YANG BERJILBAB

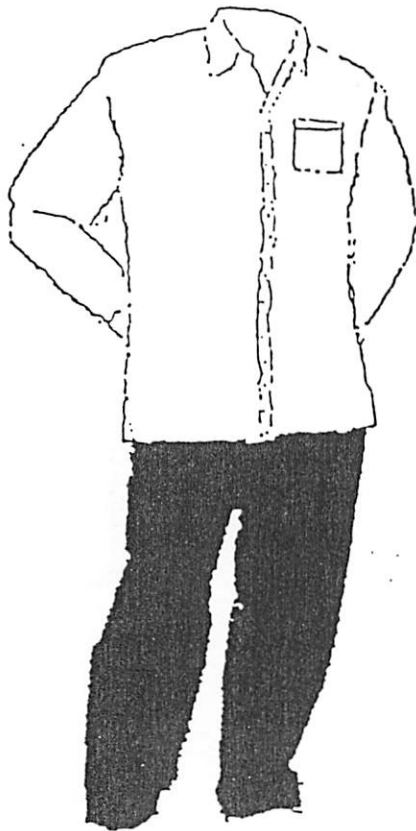
Panjang Lengan : Sampai pergelangan tangan
Panjang Rok : 4 cm dibawah mata kaki
Celana Panjang : Ukuran disesuaikan



Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 08/M-DAG/PER/3/2008
Tanggal : 17 Maret 2008

3. MODEL PAKAIAN SERAGAM PRIA

Panjang Lengan : Lengan Panjang
Celana Panjang : Ukuran disesuaikan



MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Eka Pangestu